

**SKRIPSI**

**IWAN FATA KUSUMA**

**INTERNET BANKING SEBAGAI  
SARANA TRANSAKSI PERBANKAN**

*UK  
12/12/1999  
Kus  
i*

UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA




**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
1999**

# **INTERNET BANKING SEBAGAI SARANA TRANSAKSI PERBANKAN**

## **SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan  
Memenuhi Syarat - Syarat Untuk Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum**

**Dosen Pembimbing**



**Hj. Moerdiati, S.H., MS**

**Nip : 130287031**

**Penyusun**



**Iwan Fata Kusuma**

**Nim : 039514180**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
1999**

## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

- a. Dalam pengoperasian internet banking, adanya standarisasi kontrak dan penggabungan antara perjanjian pembukaan rekening tabungan dengan perjanjian penggunaan fasilitas perbankan, menimbulkan suatu problema hukum yang mendudukan seorang nasabah yang mengalami kerugian karena terjadinya kegagalan transaksi, berada di pihak yang lemah, karena konsesnsus yang ada dalam perjanjian yang dibuat oleh pihak bank dengan nasabah pada dasarnya hanya kesepakatan yang semu, karena sebenarnya pihak nasabah berada dalam hal secara tidak langsung terpaksa harus menyepakati kontrak yang disodorkan oleh pihak bank dan telah dilengkapi pula oleh klausula eksemsi yang sudah pasti menguntungkan bank. Sehingga tidak terdapat keseimbangan hak dan kewajiban dalam arti yang sebenarnya. Maka berdasar pada realita yang ada, upaya hukum yang dapat ditempuh oleh nasabah bank pengguna jasa fasilitas perbankan termasuk jasa internet banking yang dirugikan, adalah dengan memberikan suatu tindakan peringatan tentang pelayanan yang tidak memuaskan terhadap nasabah, ataupun dapat juga mengajukan suatu

gugatan secara perdata ke pengadilan dengan dasar, pihak bank telah melakukan perbuatan lalai terhadap perjanjian yang dibuat dengan nasabah, sesuai ketentuan pasal 1243 KUH Perdata. Dengan upaya seperti tersebut diatas pihak bank diharapkan akan lebih berhati-hati terhadap pelayanannya kepada nasabahnya maupun kepada para merchant yang menjalin kerjasama dengan pihak bank sendiri, karena bank pada dasarnya merupakan suatu lembaga kepercayaan, sehingga apabila masyarakat sudah tidak percaya pada bank, maka secara otomatis akan hancur pula bank tersebut.

- b. Terjadinya peristiwa kegagalan untuk melaksanakan transaksi yang pada umumnya merugikan pihak yang lemah, dalam hal ini nasabah atau user internet banking tidak akan mendapatkan penyelesaian yang memadai, ini karena nasabah atau pengguna internet banking selaku konsumen masih enggan untuk memperkarakan hal itu. Tapi disatu pihak, bank sebagai pihak yang kuat telah membentengi diri dengan klausula-klausula eksepsi yang telah dibuat sedemikian rupa gunanya untuk melepas atau menangkis tanggung jawab yang seharusnya dibebankan pada bank jika terjadi kegagalan transaksi atau suatu kejadian yang bisa merugikan bank. Lagipula seandainya muncul suatu problema hukum, mengingat sistem operasional internet banking ini didukung oleh teknologi canggih yang pada umumnya para nasabah tersebut awam mengenai teknologi tersebut, sehingga dalam

hal ini terdapat kesulitan mengenai pembuktiannya. Dalam hal ini sangat bertolak belakang dengan pihak bank yang memiliki SDM yang menguasai mengenai teknologi tersebut serta dukungan perangkat elektronik canggih, bank akan relatif lebih mudah dalam hal memberikan alat bukti. Sehingga apabila terjadi nasabah mengajukan klaim, sering diselesaikan dengan negoisasi-negoisasi yang ringan dan amat fleksibel, sehingga sangat jarang terjadi penyelesaian tersebut sampai mencuat ke tingkat pengadilan, yang mungkin dikarenakan nilai transaksi yang ada relatif kecil. Jadi pada dasarnya pihak bank akan bertanggung gugat, tetapi dilaksanakan dengan suatu penyelesaian yang sederhana saja sesuai dengan versi bank, yang kadang pihak nasabah kurang puas tetapi tidak dapat berbuat banyak dan akhirnya menurut saja.

## 2. Saran

- a. Dalam pengoperasian internet banking yang melibatkan jenis perjanjian baku, dan selama ini belum ada sarana pengontrolnya, sehingga potensi terjadinya penyalahgunaan terhadap penggunaan transaksi perbankan melalui internet amat dimungkinkan dilakukan oleh berbagai pihak baik itu melalui perorangan maupun dalam bentuk korporasi. Maka sebelum draft suatu perjanjian dilempar kepasar hendaknya mendapat rekomendasi dari pihak yang berwenang yaitu

pemerintah dalam hal ini adalah melalui Bank Indonesia (BI) supaya tidak terkesan berat sebelah.

- b. Dengan semakin banyak jumlah serta luasnya lingkup transaksi perbankan melalui internet serta resiko yang harus ditanggung para pengguna jasa tersebut, maka perlu di bentuk suatu lembaga penjamin atau semacam lembaga asuransi yang gunanya untuk melindungi konsumen mempergunakan jasa transaksi tersebut apabila terjadi kegagalan transaksi atau tindakan yang tidak diinginkan lainnya, dimana dalam pengaturannya dibuat sedemikian rupa sehingga tidak merugikan konsumen maupun dari pihak bank yang bersangkutan
- c. Diharapkan dalam pemberlakuan beban pembuktian dalam bertanggung gugat adalah benar-benar pelaku wanprestasi ataupun pihak yang menyebabkan kegagalan transaksi dan bukan pihak nasabah pengguna internet banking semata yang selalu dalam kedudukan yang lemah. Oleh karena itu perlu dalam prosedur penerbitan ataupun syarat-syarat pokok dari penggunaan fasilitas internet banking yang dapat dijadikan dasar pengaturan hubungan hukum bagi para pihak yang terlibat, yang memberikan kemudahan